



**BUPATI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN RIAU**

**NOMOR 4 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**MEKANISME, FORMAT, DAN WAKTU PERGESERAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN RIAU**

**BUPATI KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati dapat melakukan pergeseran anggaran dalam APBD;
  - b. bahwa sesuai dengan Pasal 61 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, mekanisme, format, dan waktu pergeseran APBD ditetapkan oleh Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan butir a dan b di atas perlu menetapkan mekanisme, format, dan waktu pergeseran APBD dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Tahun 2004 Nomor 4 Seri E Nomor 3);
7. Keputusan Bupati Kepulauan Riau Nomor 94a/V/2004 tentang Perubahan Tim Anggaran Eksekutif Kabupaten Kepulauan Riau.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : MEKANISME, FORMAT, DAN WAKTU PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU.**

**Pasal 1**

- (1) Bupati dapat melakukan pengeseran anggaran dalam APBD;
- (2) Pengeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini diproses oleh Tim Anggaran Eksekutif.

**Pasal 2**

- (1) Pengeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Riau diusulkan kepada Bupati melalui Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Riau;
- (2) Pengeseran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) Pasal ini hanya dapat dilakukan pada rincian obyek belanja dari obyek belanja yang sama;
- (3) Pengeseran anggaran yang terjadi pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja harus disertai pengeseran anggaran pada Lembaran Kerja;
- (4) Usulan pengeseran anggaran disampaikan oleh tiap-tiap satuan kerja yang akan melakukan pengeseran anggaran sesuai dengan Format pada Lampiran I dan II keputusan ini;
- (5) Usulan pengeseran anggaran belanja yang telah disetujui akan dituangkan ke dalam Keputusan Bupati untuk setiap Satuan Kerja.

**Pasal 3**

Pergeseran anggaran dapat dilakukan selambat-lambatnya pada Triwulan III.

**Pasal 4**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, agar setiap orang mengetahui diperintahkan Peraturan Bupati ini diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 25 Mei 2005

**Pj. BUPATI KEPULAUAN RIAU,**



**Drs. EDDY WIJAYA**

Diumumkan di Tanjungpinang  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN RIAU,**

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU TAHUN 2005  
NOMOR 4 SERI A NOMOR 3